



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurul Hasda, Tempat lahir Matang Sago, Tanggal 29 April 1985, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Raja Lingga Desa Alue U, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Januari 2022 di bawah register No. 3/Pdt.P/2022/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Alamsyah dan Ibu pemohon bernama Rabiah;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama NURUL HASDA dengan NIK 2105016904750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Rabiah dengan NIK 1111106407830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa pada KTP Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama, Tempat Tanggal Lahir dan NIK Pemohon tertulis adalah nama NURUL HASDA Tempat Tanggal Lahir Matang Sago, 29 April 1985 dan NIK 2105016904750001;
- Bahwa Nama, Tempat Tanggal Lahir dan NIK Pemohon yang benar adalah Nama ERNAWATI Tempat Tanggal Lahir Jangka Alue U, 21 Januari 1986 dan NIK 1111106101860001;



- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tertera di KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama, Tempat Tanggal Lahir serta NIK Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada Kartu Keluarga dan Ijazah yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain:
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy KK Pemohon
 3. Fotocopy Ijazah Pemohon
 4. Surat Keterangan Keterangan Pindah WNI Pemohon
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Sah Pergantian Nama, Tempat Tanggal Lahir dan NIK Pemohon yang benar adalah Nama ERNAWATI Tempat Tanggal Lahir Jangka Alue U, 21 Januari 1986 dan NIK 1111106101860001 pada KTP;
 3. Pemohon membawa Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk merubah identitas tersebut;
 4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, di samping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi



permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi KTP atas nama Nurul Hasda;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Rabiah;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Ernawati;
4. Bukti P-4 : berupa Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi atas nama Nurul Hasda;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Ernawati;
6. Bukti P-6 : berupa Surat Keterangan Geuchik Nomor : 03/2003/SKP/2022;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Syarwadi Rusli dan Raiyan yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Syarwadi Rusli:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sewaktu SD;
- Bahwa Saksi satu sekolah ketika SD dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK;
- Bahwa setau saksi, nama Pemohon adalah Ernawati, lahir di Jangka ALue U pada tanggal 21 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai ART di kepulauan Riau, kemudian saksi dibuatkan identitas lain oleh majikan Pemohon dengan NIK dan nama orang lain yang sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah kembali identitas Pemohon sesuai dengan aslinya, karena akan melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tempat lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar;

Saksi Raiyan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sewaktu SD;
- Bahwa Saksi satu sekolah ketika SD dengan Pemohon dan juga tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK;
- Bahwa setau saksi, nama Pemohon adalah Ernawati, lahir di Jangka ALue U pada tanggal 21 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon ingin merubah NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai ART di kepulauan Riau, kemudian saksi dibuatkan identitas lain oleh majikan Pemohon dengan NIK dan nama orang lain yang sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon ingin merubah kembali identitas Pemohon sesuai dengan aslinya, karena akan melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tempat lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah NIK, Nama, tanggal dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK yang semula bernama Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 menjadi Ernawati NIK. 1111104510910001 lahir di Jangka Alue U pada tanggal 23 Maret 1987;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syarwaidi Rusli dan Raiyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Nurul Hasda, dimana Nama, NIK, Tempat dan tanggal lahir Pemohon tercantum Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama keluarga Rabiah, dimana nama Pemohon Tertulis Ernawati NIK. 1111104510910001 lahir Jangka Alue U 21 Januari 1986, Bukti P-3 berupa Ijazah MI atas nama Ernawati lahir pada tanggal 21 Maret 1987 di Jangka Alue U, Bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama Ernawati lahir Jangka ALue U pada 21 Januari 1986 dan surat keterangan nomor 03/2003/SKP/2022 dari Geuchik gampong Jangka ALue U dimana tertulis nama Ernawati Lahir di Jangka ALue U pada tanggal 21 Maret 1987;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Administrasi Kependudukan karena ada perbedaan nama, nik, tempat dan tanggal lahir Pemohon di KTP dan KK pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyeragamkan berkas Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon diminta untuk merubah nama, NIK, tempat dan tanggal lahir pemohon yang semula di KTP tertulis Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 menjadi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati NIK.1111104510910001 lahir Jangka Alue U 21 Januari 1987, sebagaimana yang telah tercantum di Ijazah SD dan Surat keterangan Geuchik (*vide bukti P-3 dan P-6*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki KTP dan KK akan tetapi masih dengan nama Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, NIK, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama, nik, tempat dan tanggal lahir Pemohon menjadi Ernawati NIK.1111104510910001 lahir Jangka Alue U 21 Januari 1987, sebagaimana yang telah tercantum di Ijazah SD dan Surat Keterangan Geuchik dari Pemohon (*Vide Bukti P-3 dan Bukti P-6*);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama, NIK, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula nama Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 dikarenakan Pemohon ingin mengurus administrasi kependudukan serta menyeragamkan data-data Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa Nama, NIK, Tempat dan tanggal lahir pemohon sebelumnya merupakan milik orang lain dikarenakan sewaktu pemohon bekerja sebagai ART di Kepulauan Riau, majikan pemohon membuatkan identitas untuk pemohon dengan nama dan NIK milik orang lain, sehingga ketika kembali lagi ke kampung, pemohon ingin merubah kembali identitas pemohon sesuai dengan aslinya dikarenakan pemohon ingin melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan pemohon dipersidangan menyatakan pada pokoknya nama sebenarnya Pemohon adalah Ernawati lahir di Jangka Alue U pada tanggal 21 Maret 1987;

Menimbang, bahwa perubahan nama, nik, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari nama Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 menjadi menjadi Ernawati NIK.1111104510910001 lahir Jangka Alue U 21 Januari 1987 dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya, karena perubahan nama, nik, tempat dan tanggal lahir tersebut hanya untuk menyeragamkan data Pemohon diseluruh surat-surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah, maka dengan demikian Petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah Nama, NIK, tempat dan tanggal lahir Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan dari “Menyatakan sah pergantian nama, NIK, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah....” menjadi “Menyatakan sah perubahan Nama, NIK, tempat dan tanggal lahir Pemohon semula Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 menjadi....”;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan nama pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap nama Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-4 berupa surat keterangan pindah WNI antar Provinsi, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan Nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, maka pencatatannya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 adalah orang yang sama dengan Ernawati NIK.1111104510910001 lahir Jangka Alue U, tanggal 21 Januari 1987;
3. Menyatakan sah perubahan Nama, NIK, tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis Nurul Hasda NIK. 2105016904750001 lahir di Matang sago pada tanggal 29 April 1985 menjadi Ernawati NIK.1111104510910001 lahir Jangka Alue U, tanggal 21 Januari 1987 pada dokumen kependudukan milik pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir, tanggal 5 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

H. Romi, S.E., S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)